



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 289 / HK.03/1207/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 143/HK.03/1207/2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI
SERDANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial dan membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 337/HK.04-SD/12/4/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Pengelolaan Media Sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MANILA

Serdang Nomor 143/HK.03/1207/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 198/HK.04-SD/12/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Persiapan Pembaruan Laman JDIH KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Utara;
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 337/HK.04-SD/12/4/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Pengelolaan Media Sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 287/PK.01/1207/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum . Kabupaten Deli Serdang Nomor 143/HK.03/1207/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 143/HK.03/1207/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 143/HK.03/1207/2022

@jdih kpu deli serdang, tautan Media sosialnya :
<https://twitter.com/jdihdeliserdang?t=tdwHAX2pLG9mxq3qc&s=08>

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang bersumber dari APBN Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 04 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,



HENDRI HASIBUAN
Penata Tingkat I
NIP. 196601232007011005